



PENGUMUMAN

Nomor: 058/IT3.D1/KM/2021

Menindaklanjuti Edaran Rektor IPB Nomor: 1876/IT3/KM/01/01/P/T/2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan KBM Semester Genap, maka untuk proses pencairan **Bantuan Biaya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap TA 2020/2021** bagi mahasiswa multistrata, dimana dalam butir B.1. disebutkan adanya fasilitasi biaya untuk belajar mandiri selama semester genap, dengan ini disampaikan bahwa bantuan tersebut akan segera dicairkan setelah semua mahasiswa menyampaikan nomor rekening bank masing-masing.

Adapun ketentuan tentang syarat penerima dan proses pencairan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berhak menerima fasilitasi biaya KBM adalah mahasiswa berstatus **aktif**, yaitu mahasiswa yang telah melakukan **pembayaran UKT/SPP** semester genap TA 2020/2021, dan telah **mengisi KRS**;
2. Mahasiswa melakukan **update nomor rekening di SIMAK (biodata mahasiswa) mulai tanggal 9-23 Februari 2021**. Nomor rekening yang didaftarkan adalah nomor rekening atas nama masing-masing mahasiswa, dengan penulisan **nama** sesuai dengan **nama yang tercantum di buku tabungan** mahasiswa dari salah satu bank: BNI/BNI Syariah/BRI/BTN/Mandiri/Mandiri Syariah. Penggunaan nomor rekening di luar ke enam bank tersebut akan dipotong biaya kliring sesuai ketentuan yang berlaku dari masing-masing bank.
Disclaimer: Kebenaran nomor rekening dan nama pada rekening yang mempengaruhi kecepatan dan keakuratan transfer menjadi tanggung jawab mahasiswa;
3. Pencairan akan dilakukan setiap bulan, kecuali bantuan bulan Februari 2021 akan dicairkan pada awal bulan Maret 2021 (bantuan bulan Maret akan dicairkan pada pertengahan bulan Maret 2021).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bogor, 8 Februari 2021
Direktur Administrasi Pendidikan dan
Penerimaan Mahasiswa Baru,

Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc.
NIP 196201211986012001

Tembusan Yth.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan